



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 89 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN
KEPADA MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi, memberikan dan meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Trenggalek, maka perlu memberikan bantuan jaminan kesehatan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan maka Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Jaminan Kesehatan Kepada Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Jaminan Kesehatan Kepada Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standart Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN PADA MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat memberikan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi pusat kesehatan masyarakat rawat inap, pusat kesehatan masyarakat non rawat inap, pusat kesehatan masyarakat pembantu, pondok kesehatan desa, pondok bersalin desa dan pusat kesehatan masyarakat keliling.
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.
8. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo yang selanjutnya disebut RSUD dr. Soedomo adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Trenggalek.
9. Rumah Sakit Rujukan adalah Rumah Sakit yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menangani kasus rujukan pasien dari Rumah Sakit tingkat Kabupaten dengan surat pernyataan miskin/tidak mampu.
10. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama yang diberikan di pusat kesehatan masyarakat.
11. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang diberikan di RSUD dr. Soedomo dan Rumah Sakit Rujukan dari luar Kabupaten Trenggalek yang sudah melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Pemerintah Daerah.
12. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan

kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

13. Masyarakat Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Masyarakat adalah orang atau keluarga dengan kategori rentan dari aspek ekonomi dan/atau kesehatan dengan kriteria tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberian bantuan Jaminan Kesehatan kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk melindungi dan memberikan Jaminan Kesehatan kepada Masyarakat; dan
 - b. meningkatkan akses Jaminan Kesehatan kepada Masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran penerima bantuan Jaminan Kesehatan kepada Masyarakat;
- b. jenis pelayanan;
- c. prosedur dan tata laksana pelayanan dan pengajuan klaim; dan
- d. pembiayaan.

BAB IV
SASARAN PENERIMA BANTUAN JAMINAN KESEHATAN KEPADA
MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima bantuan Jaminan Kesehatan yakni kelompok rentan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. penderita gangguan jiwa dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki Nomer Induk Kependudukan (NIK); dan
 - b. pelayanan kesehatan yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (2) Sasaran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yakni penduduk Daerah yang diprioritaskan bagi penduduk miskin dan keluarganya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
JENIS PELAYANAN

Pasal 5

Jenis pelayanan kesehatan yang dibantukan pada Masyarakat sesuai indikasi medis mulai Pelayanan Kesehatan Dasar sampai Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan dengan hak perawatan kelas III yang meliputi:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. pelayanan rawat darurat;
- d. pelayanan penunjang medik;
- e. pelayanan rujukan;
- f. pelayanan ambulans dan ambulans jenazah; dan
- g. pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau jaminan kesehatan lainnya.

BAB VI
PROSEDUR, TATA LAKSANA PELAYANAN DAN PENGAJUAN
KLAIM
Pasal 6

Prosedur untuk memperoleh bantuan Jaminan Kesehatan pada Masyarakat sebagai berikut:

1. pasien yang memerlukan pelayanan datang ke tempat pelayanan kesehatan dengan membawa persyaratan administrasi berupa:
 - a. surat rekomendasi dari kepala fasilitas pelayanan kesehatan untuk penderita gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a;
 - b. Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang sah; dan
 - c. surat keterangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a.
2. kelengkapan pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat diterima petugas pemberi pelayanan sebelum dinyatakan keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan;
3. pasien hanya akan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
4. bukti pelayanan kesehatan ditandatangani oleh petugas pemberi pelayanan dan penerima pelayanan; dan
5. berkas bukti pelayanan kesehatan dan kelengkapan administrasi lainnya untuk Pelayanan Kesehatan Dasar diajukan oleh Puskesmas ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 7

- (1) Berkas bukti pelayanan kesehatan dan kelengkapan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai dasar pengajuan klaim.
- (2) Untuk efektifitas dan efisiensi, pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara kolektif setiap bulan.
- (3) Pengajuan klaim yang belum terbayarkan di tahun sebelumnya, dibayarkan dan dibebankan pada APBD tahun berikutnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian bantuan Jaminan Kesehatan pada Masyarakat bersumber dari APBD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Mekanisme pengajuan klaim bantuan Jaminan Kesehatan yang belum terbayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berpedoman pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Jaminan Kesehatan Kepada Masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian

Bantuan Jaminan Kesehatan Kepada Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI TRENGGALEK

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Desember 2021

**Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

ANIK SUWARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004